



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

Jalan Dr. Radjimin, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telpon (0274) 868314, Faksimile (0274) 869675
Situs : sleman.kemenag.go.id

Nomor : B-1187/Kk.12.04/1/KP.02.3/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Pengendalian Gratifikasi Hari Raya 2025

25 Maret 2025

Yth. 1. Kepala Subbag TU, Kepala Seksi dan Penyelenggara
2. Kepala KUA Kapanewon
3. Kepala MIN / MTsN / MAN
4. Pengawas Madrasah / Pendidikan Agama
5. Seluruh ASN
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya (*terlampir*), dengan ini kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
6. Setiap pimpinan unit kerja menerbitkan pemberitahuan publik berupa surat edaran terbuka, flyer ataupun jenis lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
7. Setiap ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman agar secara aktif mencermati dan memahami Program Pengendalian Gratifikasi baik melalui kanal KPK (<https://gol.kpk.go.id>) ataupun UPG Kemenag Sleman (<https://bit.ly/UPGKemenagSleman>).
8. Bagi ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang pernah menerima ataupun menolak Gratifikasi, diminta untuk menyampaikan laporan ke UPG Kemenag Sleman melalui tautan <https://bit.ly/LaporanGratifikasiKemenagSleman>.



9. Masing-masing pimpinan unit kerja ataupun pengawas Madrasah / Pendidikan Agama agar dapat menginformasikan edaran ini pada ASN di unit kerja atau wilayah binaannya.
10. Infomasi, konsultasi serta penjelasan lebih lanjut terkait Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman bisa dikoordinasikan dengan saudara Muzayin Helmy, SH (WA: 08562868668).

Selanjutnya kami sampaikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman berupaya membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan komitmen pelayanan prima berintegritas, profesional, serta bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

^

Sidik Pramono





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Negara
2. Para Menteri Kabinet Merah Putih
3. Jaksa Agung RI
4. Panglima TNI
5. Kepala Kepolisian Negara RI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN/BUMD
11. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
12. Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara RI

SURAT EDARAN

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. KPK berkomitmen mencegah korupsi, termasuk dalam momen yang rawan gratifikasi.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

5. Isi Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- 2) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- 3) Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- 5) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
- 6) Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
- 7) Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau



anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.

- 8) Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- 9) Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



Tembusan:
Inspektur KPK

